



PUTUSAN

Nomor 3826/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Gresik saat ini berdomisili di XXXXXXXX Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **AWAL LESTARI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Gresik, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **HARI KRISTIYONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pandawa Justice Law Firm", yang beralamat di Jl. Industri No. 07, Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Nopember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 3826/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 31 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/33A/II/2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXXX Kab. Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - ANAK I, laki-laki, NIK. [REDACTED] lahir di Surabaya, 20-12-2015;
 - ANAK II, perempuan, NIK. [REDACTED] lahir di Surabaya, 10-0-2019;
4. Bahwa sejak tahun 2022 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtuanya di XXXXXXXX Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 1 tahun;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Awal Lestari, S.H., Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hari Kristiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pandawa Justice Law Firm", yang beralamat di Jl. Industri No. 07, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Nopember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi E-court maka Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan untuk jawaban, replik, duplik dan pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan dan jadwal persidangan tersebut secara E-litigasi dan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/33A/II/2015;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Serta tidak benar jika langsung tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Gresik – Jawa Timur. Oleh karena rumah ini baru saja dibeli oleh Tergugat sekitar tahun 2022 dan baru saja memasuki rumah bersama tersebut pada bulan Oktober 2023;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :

- ANAK I, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Surabaya, 20 Desember 2015;
- ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 10 Mei 2019;
- ANAK III, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya, 11 Februari 2022;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point-4 gugatannya jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis. Dengan bukti pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hajatan memasuki rumah barunya yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Gresik – Jawa Timur;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point-4 gugatannya yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat oleh karena selama bekerja di PT XXXXXX Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap dan bahkan masih bisa menyisihkan buat tabungan keluarga dan pada akhirnya mampu membeli rumah untuk rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point-7 yang semestinya adalah point-5 bahwa Tergugat memahami maksud dan tujuan dalil Penggugat yang menyatakan jika awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan memang Tergugat selama bekerja berada di Kapal Laut dibawah naungan PT XXXXXX beralamat di Surabaya. Sehingga hal ini antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu setiap hari;
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point-5 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak adalah dalil yang tidak benar oleh karena sejak awal Penggugat justru ingin hidup mandiri dengan Tergugat tanpa merepotkan orang tua Penggugat. Makanya antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membeli rumah pada tahun 2022 dan memasuki rumah baru tersebut pada bulan Oktober 2023;
8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tergugat tersebut dengan ini Tergugat masih bersedia untuk membina Rumah Tangga Yang Rukun bahagia dan tentram harmonis dengan Penggugat. Demi masa depan ketiga anak – anaknya yang masih membutuhkan kasih dan sayang kedua orang tua yakni Ayah dan Ibunya;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa : “ *Pengajuan Perceraian diajukan setelah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya*”. Maka berdasarkan alasan serta dalil ini maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat haruslah di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Perceraian. Oleh karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2023 (1 bulan lamanya) ;
10. Bahwa dengan demikian perkawin antara Penggugat dan Tergugat tersebut semestinya masih bisa dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin masih terbuka untuk hidup bahagia bersama anak – anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa alasan – alasan yang dibenarkan menurut hukum adalah sebagaimana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam “ *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*”.

Maka salah satu pihak bisa mengajukan cerai melalui pengadilan. Sedangkan syarat dan ketentuan tersebut terhadap diri Tergugat tidak terpenuhi oleh karena Tergugat melihat masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia;

12. Bahwa selanjutnya alasan yang dibenarkan dalam hal perceraian adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, *Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON / PENGGUGAT dan TERMOHON / TERGUGAT*. Sedangkan dalam hal ini semestinya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja dengan bukti telah dikaruniai 3 orang anak serta harta bersama berupa Rumah yang baru saja dibeli serta tabungan untuk masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat merasa masih sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Penggugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa hidup harmonis, rukun dan bahagia.

Berdasarkan hal - hal dan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Primair :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatannya.
2. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang diakuinya benar.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dibenarkan oleh Kuasa Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, laki-laki, lahir di Surabaya 20-12-2015
 - ANAK II, perempuan, lahir di Surabaya 10-0-2019
 - ANAK III, perempuan, lahir di Suabaya 11 Februari 2022;
5. Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena selama ini untuk biaya kehidupan sehari-hari dari penghasilan Penggugat sendiri dan Penggugat merasa sebagai sapi perahan Tergugat;
6. Bahwa benar Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;

Demikian Replik yang saya ajukan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil serta alasan – alasan pada Jawaban serta menolak dalil – dalil Penggugat sebagaimana pada Replik tertanggal 11 Desember 2023 pada persdiangan yang lalu;
2. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat pada point- 5 dan point – 6 pada Replik yang menjadikan alasan utama Penggugat adalah tidak pernah menafkahi dan sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar oleh karena Tergugat sejak awal menikah sudah bekerja dan selalu menafkahi Penggugat;
3. Bahwa tidak benar juga jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun oleh karena pada Bulan Oktober 2023 sekitar 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat baru saja memasuki rumah barunya yakni di XXXXXXXX Kabupaten Gresik – Jawa Timur. Oleh karena rumah ini baru saja dibeli oleh Tergugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :
 - ANAK I, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Surabaya, 20 Desember 2015;
 - ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 10 Mei 2019;
 - ANAK III, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya, 11 Februari 2022;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa : “ *Pengajuan Perceraian*

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan setelah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya”. Maka berdasarkan alasan serta dalil ini maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat haruslah di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Perceraian. Oleh karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2023 (1 bulan lamanya);

7. Bahwa dengan demikian perkawin antara Penggugat dan Tergugat tersebut semestinya masih bisa dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin masih terbuka untuk hidup bahagia bersama anak – anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa alasan – alasan yang dibenarkan menurut hokum adalah sebagaimana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang PerkawinanJoPasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam “ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Maka salah satu pihak bisa mengajukan cerai melalui pengadilan. Sedangkan syarat dan ketentuan tersebut terhadap diri Tergugat tidak terpenuhi oleh karena Tergugat melihat masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia;

9. Bahwa selanjutnya alasan yang dibenarkan dalam hal perceraian adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, *Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON / PENGGUGAT dan TERMOHON / TERGUGAT.* Sedangkan dalam hal ini semestinya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja dengan

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah dikaruniahi 3 orang anak serta harta bersama berupa Rumah yang baru saja dibeli serta tabungan untuk masa depan keluarga *Penggugat dan Tergugat*;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat merasa masih sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Peggugat oleh karena kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat masih bisa hidup harmonis, rukun dan bahagia.

Berdasarkan hal - hal dan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair :

1. Menolak Gugatan Cerai Peggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Nomor 0080/33A/III/2015 Tanggal 13 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT., Nomor 470.32/515/438.7.9.22/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihatnya sendiri ketika Penggugat dan Tergugat di rumah orangtuanya dan mereka bertengkar adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak terbuka dengan keuangan;
- Bahwa hampir tiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah, setahu saksi Tergugat hanya memberi susu dan pampers untuk anaknya dan kebutuhan anak selebihnya dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai pelaut, pulangnyanya 1 bulan sekali dan tinggal di rumah hanya selama 1 minggu;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat datang hanya untuk menjenguk anaknya, dan Penggugat juga tidak pernah mendatangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kedua keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setiap kali Tergugat pulang dari layar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, menurut keterangan Penggugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan yang lain, hanya susu dan pampers anak saja;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai pelaut, pulangnya 1 bulan atau 2 bulan sekali dan tinggal di rumah hanya selama 1 minggu;
- Bahwa, Tergugat juga kurang terbuka masalah penghasilan;
- Bahwa Tergugat pulang 1 kali sebulan dalam satu minggu pasti ada pertengkaran;
- Bahwa Tergugat berlayar, kalau pulang kerumah orang tua Tergugat hanya menemui anaknya diberi pempes dan susu;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat datang hanya untuk menjenguk anaknya, dan Penggugat juga tidak pernah mendatangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kedua keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan NIK. [REDACTED] atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi rekening Koran tabungan BNI Taplus Periode 01 Januari 2022 sd 31 Januari 2022, dengan Nomor Rekening XXXXXXXX atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi rekening Koran tabungan BNI Taplus Periode 01 Januari 2023 sd 31 Oktober 2023, dengan Nomor Rekening XXXXXXXX atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/33A/II/2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah cerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada AWAL LESTARI, S.H., Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/KUMDIL/288/X/K/1994, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARI KRISTIYONO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pandawa Justice Law Firm", yang beralamat di Jl. Industri No. 07, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Nopember 2023;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/KUMDIL/288/X/K/1994, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat dan menerangkan bahwa tidak benar jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sd. P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, kedua saksi tersebut sering melihat bertengkar apabila Tergugat ada dirumah dari kerja, karena Tergugat bekerja berlayar pulang sebulan sekali, dan tinggal dirumah satu minggu itu pun terjadi pertengkaran diketahui sendiri oleh saksi Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1, T-2 dan T-3; majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat diakui Penggugat olehkarenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 berupa rekeninh Koran yang membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja di Dharma Lautan Utama dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi diprsidangan, sehingga majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015 di Kecamatan Wonoayu, kabupaten Sidoarjo. Bantahan Tergugat mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat menafikan adanya perkawinan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sidoarjo, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat dan patut diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 terbukti selama pisah tempat tinggal Tergugat masih menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta alat bukti dipersidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat keluar dari rumah bersama;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagai indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2022 berturut-turut dan selama keduanya tidak ada komunikasi yang baik, masing masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha maksimal mendamakan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
ناتج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap *goncang* serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup alasan dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat *patut dikabulkan* dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No. 3826 /Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)